

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTASAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan dan peredaran narkotika sebagai bentuk pemberantasan kejahatan transnasional. Selain itu juga akan membahas bagaimana tanggung jawab Pemerintah Indonesia terkait permasalahan narkotika dan keamanan nasional. Serta perubahan yang terjadi pasca upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

3.1 Upaya Pemerintah dalam Penanganan Narkotika di Level Domestik dan Internasional

Meningkatnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut juga telah lama menjadi perhatian khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas dan fungsi memberantas penyelundupan dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dalam wawancara khusus dengan Media Keuangan bahwa dari data penindakan yang telah dilakukan, sebanyak 80% narkoba masuk melalui jalur laut. Namun bukan berarti jalur udara dan darat aman dari para penyelundup. DJBC terus memperketat pengawasan bersama aparat keamanan lainnya. Hal ini dikarenakan para sindikat narkoba tidak memiliki modus

tetap dalam melakukan kejahatan terorganisir. Perpaduan modus lama dan modus baru kerap ditemui dalam penangkapan penyelundup narkoba oleh DJBC.

Modus penyelundupan melalui laut tetap menjadi yang paling sering digunakan para sindikat narkoba. Luasnya wilayah laut Indonesia dengan banyaknya kepulauan menjadi titik kelemahan yang dimanfaatkan. Tak heran bila para sindikat narkoba tetap bisa menemukan celah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan. Sedangkan dalam melakukan penyelundupan melalui jalur udara, biasanya para gembong narkoba melakukan beberapa modus berikut. *False concealment* (menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping* (melekatkan narkoba di badan), atau *inserted* (narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh) (Kemenkeu.go.id, 2018).

Di jalur laut, DJBC semakin memperkuat sarana dan prasarana patroli laut, serta menambah sumber daya manusia. Gabungan patroli laut juga terus dilakukan bersama Kepolisian RI, TNI AL, Badan Keamanan Laut, serta aparat lainnya. Di jalur udara, DJBC memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di seluruh bandar udara di Indonesia. Petugas DJBC memiliki kemampuan menganalisa gerak-gerik penumpang yang membawa barang ilegal, di mana modus ini tak akan terdeteksi dengan *metal detector*.

Kasus-kasus penangkapan para penyelundup narkoba di perbatasan Indonesia pun tidak sedikit. Sebut saja di perbatasan Timor Leste dengan Atambua, perbatasan Papua New Guinea dengan Skouw, perbatasan Malaysia dengan Aceh Tamiang dan Lhokseumawe, serta perbatasan Dumai dan Bengkalis. Salah satu keunggulan DJBC

dalam memberantas penyelundupan adalah keberadaan pasukan anjing K-9. Pasukan anjing K-9 DJBC memiliki indera penciuman yang tajam, tujuh kali lipat dari indera penciuman manusia, pasukan anjing K-9 banyak menggagalkan penyelundupan narkoba.

Sebagai gambaran, aset transaksi salah satu sindikat narkoba bisa mencapai Rp6,4 triliun. Sedangkan anggaran operasional BNN, termasuk kantor pusat dan kantor vertikal, hanya sebesar Rp1,7 triliun. Maka, BNN berulang kali merangkul masyarakat dan mengingatkan kementerian atau lembaga lainnya untuk terus bersama-sama memberantas narkoba (Kemenkeu.go.id, 2018).

Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO) BC Tipe B Batam yang tergabung dalam Satuan Tugas (satgas) Patroli Laut BC berkoordinasi untuk melakukan pembagian tugas. Tim Patroli Laut ini terdiri dari para anggota pilihan yang memiliki kompetensi khusus dan telah dilatih untuk melindungi setiap jengkal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman narkoba dan penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ataupun keluar dari pabean. Dalam setiap operasi jalur laut, Tim Patroli Laut BC Batam membutuhkan setidaknya delapan belas orang anggota yang terdiri dari komandan patroli, wakil komandan patroli, nakhoda, mualim, teknisi mesin, serta anggota anak buah kapal. Dalam hal ini, komandan patroli memiliki tugas untuk menentukan kebijakan di lapangan terkait dengan penegakkan peraturan kepabeanan dan cukai, sedangkan wakil komandan patroli bertugas untuk memberikan dukungan kepada komandan patroli.

Di sisi lain, nahkoda sendiri juga mempunyai peran sentral untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan dan laju gerak kapal patroli. Ia didukung oleh seorang mualim yang bertugas untuk mengatur navigasi kapal, serta seorang teknisi mesin yang bertanggung jawab untuk keamanan mesin kapal. Tak hanya itu, semua tim Patroli Laut Bea dan Cukai Batam harus selalu siap siaga untuk setiap penugasan yang sering tak terduga sebelumnya. Tantangan yang muncul untuk mengumpulkan semua anggota dalam waktu yang singkat menjadi hal yang biasa. Menindaklanjuti penugasan sebelumnya, komandan patroli segera berkoordinasi dengan nahkoda yang secara sigap langsung menelepon satu per satu para anggotanya.

Unit PSO ini memiliki tugas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam rangka menunjang tugas patroli laut dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, di KPUBC Batam sendiri, PSO bertanggung jawab untuk menjaga agar kapal patroli dan awak kapal patroli selalu dalam kondisi prima dan siap sedia untuk melaksanakan operasi patroli. Dengan begitu, waktu persiapan operasi jalur laut pun semakin efisien dan aman.

Potensi pemasukan barang-barang ilegal dan terlarang melalui pintu perbatasan jalur laut dan udara selalu menjadi tantangan tersendiri bagi KPUBC Batam. Susila Brata, Kepala KPUBC Tipe B Batam, menjelaskan bahwa wilayah yang berada di bawah pengawasannya memiliki area cakupan yang cukup luas serta didominasi oleh perairan. Beberapa pulau yang menjadi daerah pengawasannya meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Menurutnya,

titik masuk rawan narkoba dan barang terlarang di wilayahnya terdapat di Pelabuhan Batam Center, Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Harbour Bay dan laut lepas yang mencakup wilayah Selat Philips yang juga menjadi batas antara Indonesia dan Singapura. Lebih jauh, Susila menjelaskan bahwa wilayah Batam memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah Bea Cukai lainnya. Hal itu disebabkan di satu sisi Batam telah ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang merupakan hasil tindak lanjut dari ditetapkannya fungsi Pulau Batam sebagai Pulau Industri yang berstandar internasional.

Namun, di sisi lain, Batam juga memiliki karakteristik daerah perbatasan, terlebih perbatasan langsung dengan Singapura yang merupakan pusat logistik dunia. Hal ini menjadi sangat potensial untuk orang kemudian menyalahgunakan fasilitas bebas perpajakan tersebut. Di samping itu juga, selain dari sisi perpajakan ada juga orang yang menyalahgunakan dari sisi perizinan-perizinan, serta menyelundupkan barang yang memang benar-benar dilarang masuk, contohnya seperti narkoba dengan jenis metamfetamin dan sabu-sabu.

Direktur Penindakan dan Penyidikan, Bahaduri Wijayanta Bektu Mukarta, mengungkapkan bahwa secara garis besar, modus yang digunakan oleh para sindikat narkoba yang berhasil digagalkan oleh DJBC selama ini terbagi menjadi empat, yaitu barang yang dibawa oleh penumpang dengan disembunyikan di badan (*swallow/strap*) atau disembunyikan di dalam barang bawaannya (*false compartment*), barang yang dikirimkan melalui kargo laut/udara dalam bentuk false concealment, barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa titipan (PJT) atau kantor pos dalam bentuk

false concealment, dan barang yang dibawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan ataupun nelayan. Di sisi lain, berdasarkan data penindakan NPP oleh DJBC selama dua tahun terakhir, secara frekuensi, negara Malaysia merupakan negara asal narkoba yang paling banyak ditegah. Namun, bila dilihat secara kuantitas atau total berat barang bukti, China mendominasi sebagai negara asal barang narkoba dan disusul Taiwan.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki DJBC dalam tiga tahun terakhir, apabila dilihat secara frekuensi terjadi peningkatan penindakan penyelundupan NPP melalui jalur transportasi udara dan POS/PJT. Adanya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkoba, seperti hukuman eksekusi mati sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, berdampak pada adanya kecenderungan sebagian besar kurir untuk memilih jalur pengiriman melalui Pos atau PJT dan cargo atau container sebagai pilihan.

Di sisi lain, menurut Wijayanta secara kuantitas atau total berat tegahan, penyelundupan dengan modus jalur laut juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba melalui jalur laut sebanyak 57 kasus dengan berat narkoba yang berhasil ditegah sebesar 861,38 kilogram. Data DJBC menunjukkan bahwa jenis mathamphetamine (sabu) menjadi jenis yang paling banyak ditegah sebesar 588,46 kg atau sekitar kurang lebih 62 persen dari total berat tangkapan dari jalur laut. Di tahun 2018, sampai dengan saat ini saja jumlah tangkapan melalui jalur laut terjadi sebanyak 11 kasus dengan jumlah berat barang bukti yang berhasil ditegah meningkat yaitu sebanyak 2.780 kilogram. Dari data tersebut dapat kita lihat

jumlah berat barang bukti yang berhasil ditegah saat ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun lalu atau kenaikan sekitar 200 persen (Kemenkeu.go.id, 2018).

Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjaga perbatasan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pencegahan penyelundupan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Sebab itu, penguatan DJBC menjadi krusial.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Robert Leonard Marbun mengatakan Indonesia memiliki wilayah pengawasan yang luas. Ada banyak jalur dan pintu penyelundupan. Penindakan dan pencegahan yang dilakukan di satu titik tidak bertahan lama karena pelaku akan mencari alternatif lain. Dijelaskan Robert lebih lanjut, tidak ada barang khusus yang menjadi prioritas penegahan. Proses penegahan adalah berdasarkan tren dan analisis dampak negatif barang ilegal terhadap kesehatan, keamanan, dan perekonomian nasional. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Bea Cukai, Nugroho Wahyu mengungkapkan pada tahun 2016 ada hampir 15 ribu kasus penindakan nasional. Angka ini kemudian naik signifikan di tahun 2017 menjadi lebih dari 24 ribu kasus. Artinya, DJBC perlu memperkuat diri agar mampu mengantisipasi meningkatnya penyelundupan.

Nugroho menceritakan, penguatan kepabeanan dan cukai saat ini berjalan sesuai target dan linimasa yang telah ditetapkan. Ada 4 tema besar yang di usung, yakni Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, Optimalisasi Penerimaan, Penguatan Fasilitasi, serta Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas

Pengawasan. Keempat tema tersebut diwujudkan dalam 19 inisiatif strategis. Salah satu inisiatif terkait dengan tugas penegahan barang ilegal adalah pengembangan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai. Sistem ini terdiri dari pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan administrasi patroli laut, otomatisasi manajemen pengawasan, pembentukan Customs Narcotic Targeting System (CNTS), integrasi sistem aplikasi pengawasan, dan pembentukan special enforcement team.

Menurut Nugroho, penggunaan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan, termasuk dalam pengawasan di internal organisasi. Informasi dari para pemangku kepentingan sudah dapat diterima melalui portal layanan pengaduan di www.beacukai.go.id. Tahun 2017 saja ada 755 pengaduan. Tindak lanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi, investigasi internal, dan perbaikan proses bisnis. Tujuan yang ingin dicapai dari layanan pengaduan ini adalah transparansi kinerja pegawai.

DJBC menerapkan manajemen risiko dan *human intelligence* dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat. Mengingat banyaknya titik rawan berdasarkan komoditi dan kewilayahan, kini kepabeanan menerapkan sistem pengawasan terpadu, baik patroli laut yang terjadwal maupun penargetan berdasarkan hasil analisis. Menurut Robert, tidak ada negara yang kondisi kepabeanannya serupa dengan Indonesia. Negara-negara dengan wilayah luas umumnya bukan negara kepulauan, sedangkan negaranegara kepulauan umumnya memiliki wilayah yang tidak luas. Sebab itu, DJBC mempelajari beberapa teknik pengawasan yang digunakan negara-negara lain dan menerapkannya sesuai kondisi di

Indonesia. Sebagai contoh pada pengawasan impor umum DJBC sudah mengimplementasikan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai sistem satu pintu yang mempermudah proses pengawasan. Sistem ini diadopsi dari negara-negara maju untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan menekan biaya yang timbul dari ekspor maupun impor. Contoh lain adalah penggunaan data *Advance Passenger Information* dan *Passenger Name Record* untuk mengawasi penyelundupan dengan modus barang bawaan penumpang. Sistem ini sebelumnya digunakan oleh negara-negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia untuk manajemen risiko penumpang pesawat terbang internasional.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan masalah narkotika. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham, Jakarta Pusat. Dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNN Heru Winarko dan Menkumham Yasonna Laoly ini mengatur soal pelaksanaan tes narkoba di lingkungan Kemenkumham. Selain itu diatur soal dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ke depan BNN dan Kemenkumham akan saling mendukung dalam hal rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, dan akan melakukan operasi bersama serta pertukaran data dan informasi terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan masalah narkotika. Kedua pihak juga menyepakati kerja sama dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing yang berada di

bawah komando Kemenkumham. BNN dalam keterangan tertulis menyatakan hal ini dilakukan sebab banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perjanjian ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut (tirto.id, 2018).

Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Kejahatan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri.

Masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait

narkotika Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada tahun 2013, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota *Commission on Narcotic Drugs* (CND), dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2017. Selain itu, pada tanggal 25 April 2013, pakar farmakologi dan farmakokinetis klinik Indonesia, Prof. Dr. Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi salah satu dari 13 *Board Member* INCB pada pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB, di Markas Besar PBB, New York. Prof. Suryawati selanjutnya akan menjalankan tugasnya di INCB sampai dengan tahun 2017. Terpilihnya wakil dari Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tinggi terhadap Indonesia dan akan memberikan sudut pandang yang lebih seimbang dalam memajukan rezim pengawasan narkoba internasional.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara '*supply and demand reduction*' dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai '*shared responsibility*'.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada 19-21 April

2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkoba melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat (Kemlu.go.id, 2016).

Dalam memerangi permasalahan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip dasar serta tujuan dari ASEAN yaitu meningkatkan ketahanan dan keamanan kawasan melalui kerangka kerja sama regional. Untuk itu, cara yang dilakukan oleh ASEAN untuk menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan khususnya dalam memerangi kejahatan transnasional tentang peredaran dan penyelundupan narkoba salah satunya yaitu dengan melakukan kerja sama regional melalui ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics.

Kerangka kerja sama ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics berlandaskan atas legal instrument berupa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan instrumen yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara anggota yaitu pada tanggal 21 Juni 1976 (www.asean.org, 2016). Dengan terbentuknya sekretariat permanen ASEANAPOL pada tahun 2010, maka ASEANAPOL dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Melalui konferensi

ASEANAPOL ke-30, pembahasan tentang kerja sama regional dalam pemberantasan peredaran narkoba mulai terbentuk. Berdasarkan hasil keputusan konferensi ASEANAPOL ke-34 yang bertempat di Filipina, kawasan ASEAN sepakat untuk melakukan kerja sama terkait tentang pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia (Interpol, 2015).

Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kerja sama ini antara lain yaitu mengadakan pertemuan rutin baik formal maupun informal, selain itu juga melalui pengembangan sistem e-ADS (Electronic ASEANAPOL Database System) dan program *capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk para penyidik di seluruh negara anggota ASEAN.

Contoh *capacity building* yang berkoordinasi dengan ASEANAPOL maupun Interpol ini misalnya Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, International Law Enforcement Academy (ILEA) di Bangkok, dan Joint ASEAN Senior Police Officers Course (JASPOC) yang dilakukan bergiliran diseluruh negara ASEAN dimana pelatihan-pelatihan ini difasilitasi oleh INTERPOL, ASEANAPOL, Drug Enforcement Administration (DEA), EUROPOL, UNODC, dll. Beberapa kerja sama lain di bawah ASEANAPOL lainnya antara lain yaitu ASEANAPOL Database System Technical Committee (ADSTC), ASEANAPOL Contact Officers, serta ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management (ACCPCM), dimana ketiga bentuk kerja sama ini hampir memiliki fungsi yang sama yaitu dalam hal pertukaran informasi dan data diantara

negara-negara anggota ASEANAPOL serta dalam hal koordinasi dalam mengatasi manajemen kerja sama (Pamungkas, 2017).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengedar yang paling sering menyelundupkan narkoba ke Indonesia berasal dari negara Malaysia dan China. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan negara tersebut. Dengan negara China, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan cara menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait upaya pemberantasan peredaran narkoba. MoU tersebut dibuat untuk mencegah masuknya narkoba dari China ke Indonesia.

Pasca ditandatanganinya MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan National Narcotics Control Commission (NNCC) 23 Maret 2012 lalu, berbagai bentuk kerjasama dilakukan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.

The 1st Bilateral Meeting BNN RI-NNCC RRT yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2017 ini merupakan lanjutan dari serangkaian kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan China selama lima tahun terakhir. Pada MoU BNN dan NNCC, salah satu ketentuan yang disepakati adalah diselenggarakannya bilateral meeting secara berkala setiap tahunnya dan diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara (Badan Narkotika Nasional, 2017).

Selain China, negara yang sering menyelundupkan narkoba ke Indonesia adalah Malaysia. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia pun melakukan kerjasama

bilateral untuk menangani permasalahan peredaran narkotika. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM.

Kerja sama Polri dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Polri-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Salah satu bentuk kerjasama yang disepakati ialah dengan dilakukannya pertukaran informasi (Interpol, 2006).

Berdasarkan atas mekanisme dan bentuk kerja sama yang telah disebutkan sebelumnya, program-program yang dijalankan oleh POLRI maupun BNN dalam kerangka kerja sama pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia adalah dengan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dasar hukum atas pembentukan program P4GN adalah mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dipertegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional.

3.2 Tanggung Jawab Pemerintah untuk Menangani Kejahatan Narkotika

Sudah tidak diragukan lagi bahwa kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang serius dan dapat mengancam keamanan nasional. Dan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin keamanan

dan kesejahteraan negara, yakni dalam hal ini menyangkut kejahatan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 4 yang menyatakan bahwa ;

“Undang-Undang tentang narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.”

Ryass Rasyid (dalam Lamboto, 1996: 22) membagi tugas negara atau fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Menurutnya, dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Pada bagian lain, Rasyid menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Kondisi ini yang biasa disebut sebagai keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga.

Dalam kaitan untuk menjaga kondisi kemandirian dan ketertiban masyarakat ini, untuk mengembangkan tugas negara tersebut menurut Ndraha (2000: 78-79), pemerintah mempunyai dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan, termasuk di sini jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian pelayanan sektor keamanan dan ketertiban masyarakat pada hakekatnya adalah salah satu fungsi negara atau pemerintahan.

Kepolisian Negara RI (Polri) sebagai bagian dari pemerintahan negara, dengan demikian merupakan representasi dari negara yang mempunyai salah satu kewajiban yaitu memberikan pelayanan dalam sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pelayanan sektor keamanan oleh negara, posisi Polri sangatlah dominan sebagai pelaksana pemerintahan yang dalam satu tugas pokoknya adalah memberikan rasa aman dan jaminan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam pemikiran Dewan Pertahanan Nasional setidaknya ada lima pokok-pokok pikiran yang mendasari mengenai pemahaman keamanan nasional, yaitu: Pertama, menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan zaman. Kedua, memperkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pertimbangan empiris, teoritis, dan tuntutan zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, perbedaan pemahaman serta pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian diharapkan ada persamaan persepsi tentang keamanan nasional.

Ketiga, menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan para ilmuwan, praktisi, birokrat, politisi, kalangan militer dan *civil society* dengan tetap merujuk kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Konsep keamanan nasional yang demikian itu akan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan, baik lingkungan global, regional, maupun nasional. Implementasinya dikelola secara sinergis oleh semua kementerian dan lembaga serta didukung partisipasi masyarakat, berjangkauan kedepan, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan.

Keempat, mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global terkait paradigma keamanan. Diakui bahwa konsep keamanan pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Kesemuanya itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada *state centered security* kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup *state centered security* dan *people centered security*. Keamanan bukan hanya menjadi domain kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, serta terikat dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan menjadi bersifat komprehensif, tidak bersifat tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab kolektif (Wahyurudhanto, 2018).

Pemahaman mengenai pertahanan dan keamanan ini sangat lekat, karena pada Undang Undang Dasar RI 1945 jelas-jelas disebutkan bahwa keamanan masuk dalam pembahasan pertahanan negara. Pada UUD RI 1945 asli, Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian pada UUD RI 1945 setelah amandemen, pada Pasal 30 ayat (2), yang merupakan bagian dari Bab XII tentang Pertahanan Negara, disebutkan

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Menurut Adrianus Meliala (artikel, 2010) sektor keamanan (*security sector*) pada dasarnya adalah suatu konsep yang umum dipergunakan oleh lembaga-lembaga multilateral terhadap keberadaan dan aktivitas beberapa lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan memiliki peranan dalam penciptaan dan pemeliharaan situasi aman di suatu masyarakat atau negara. Pihak-pihak tersebut adalah: kepolisian, militer, imigrasi, bea dan cukai, intelijen, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, badan anti narkoba, badan anti *terror* dan badan-badan lain yang memiliki akses pada upaya paksa (*forced measures*) berdasarkan legalitas yang ada serta penggunaan senjata. Jumlah, bentuk, penamaan maupun struktur tiap-tiap lembaga relatif bervariasi antar negara.

3.3 Pasca Upaya Pemerintah Indonesia Terkait Penurunan Angka Peredaran Narkotika

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya telah menjadi ancaman nasional yang sangat berbahaya. Penangkapan kapal pembawa narkoba dalam jumlah 1,6 ton lebih di Kepulauan Riau pada bulan Februari 2018 lalu telah membuka mata kita semua bahwa kegiatan ini sudah mengancam negara kita. Tercatat sampai dengan Maret 2018 ini, DJBC berhasil menindak 80 kasus penyelundupan narkoba, dengan total sabu 2,876 ton. Dapat dibayangkan apabila narkoba ini berhasil masuk ke Indonesia, maka akan sangat banyak sekali generasi muda Indonesia yang menjadi tidak berguna. Penangkapan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Polri, TNI, dan BNN sudah selayaknya mendapatkan apresiasi karena telah menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Selain pendidikan, kesehatan adalah modal utama bagi para penerus bangsa untuk dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Generasi yang sehat haruslah bebas dari narkoba. Generasi yang cerdas harus bebas dari jeratan berbagai obat dan candu yang membuat mereka menjadi lemah dan sakit-sakitan. Bonus demografi akan sia-sia apabila generasi emas penerus bangsa rapuh tiada daya. Di sini, fungsi DJBC yang berada di bawah Kementerian Keuangan sangat penting. Salah satu tugas DJBC adalah menjaga perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang terlarang dan ilegal dari luar negeri.

Mengingat luas lautan di Indonesia lebih banyak daripada daratan, tugas ini sangat berat apabila harus dikerjakan sendiri. Koordinasi dan sinergi dengan berbagai

instansi Kementerian dan Lembaga harus selalu dilakukan agar dapat optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk penanganan narkoba, DJBC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga yang baru berganti pucuk pimpinan ini, selain melakukan tindakan penangkapan juga melakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu pencegahan. Fungsi ini yang tidak dimiliki oleh DJBC sehingga perlu untuk dibantu oleh BNN. Pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda harus terus dilakukan. Dengan pengetahuan dan informasi yang memadai tentang bahaya narkoba, akan membuat benteng yang kokoh bagi masyarakat dalam memerangi narkoba.

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia tak lepas dari peran besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Permasalahan narkoba telah menjadi permasalahan masyarakat Indonesia sejak lama. Ironinya, kegesitan petugas memberantas sindikat narkoba tak juga menyurutkan jumlah permintaan narkoba di Indonesia yang semakin besar. Dalam wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengenai kinerja DJBC bahwa saat ini DJBC telah mencapai prestasi terbesar dimana selama ini DJBC pada tahun 2016 berhasil melakukan penegahan narkotika seberat 2,5 ton dengan jumlah 288 kasus. Pada tahun 2017, DJBC berhasil melakukan penegahan narkotika sebesar 2,1 ton dengan jumlah 346 ton. Sedangkan pada tahun 2018 sudah terungkap 80 kasus narkoba dengan penegahan sebesar 3,04 ton (Kemenkeu.go.id, 2018).

Kemudian penindakan kasus narkoba terbesar yang terjadi tahun 2018 yaitu 1,622 ton sabu di kapal Min Lian yang mana 8 juta jiwa terselamatkan dari ancaman penggunaan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) dengan terungkapnya kasus ini.

Tabel 3.3

**Jumlah Berat Penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
(NPP)**

Tahun	Jumlah Berat
2015	699.812,19 gram
2016	2.491.445,18 gram
2017	2.139.714,90 gram
2018 (Maret)	3.047.933,95 gram

Sumber : Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselundupkan di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 999.812,19 gram menjadi 2.491.445,18 gram pada tahun 2016 namun kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2.139.714,90 gram tetapi pada tahun 2018 sampai pada bulan maret terjadi kenaikan lagi menjadi 3.047.933,95 gram. Sehingga dari data di atas terlihat dalam kasus penyelundupan

masih terus mengalami kenaikan dan penurunan, yang mana di tahun ini justru mengalami kenaikan yang cukup tajam meskipun baru sampai pada awal tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terus adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tetapi memang kejahatan peredaran gelap narkoba masih sulit dan semakin berbahaya saat ini. Maka dari itu memang diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk memberantas narkoba.